

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Pengelolaan BMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut suatu barang dapat dikategorikan sebagai BMN apabila suatu barang berasal dari salah satu dari dua sumber perolehan yaitu dari APBN atau dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BMN yang merupakan sarana penunjang pelayanan dan operasional pemerintah harus dikelola dengan optimal. Untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal, BMN harus dikelola berdasarkan asas-asas tertentu yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2014 yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selain dikelola

berdasarkan asas-asas tersebut, pengelolaan BMN juga harus mengikuti sebelas tahapan yang nantinya akan membentuk sebuah siklus pengelolaan BMN. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 14 Tahun 2014, tahapan-tahapan pengelolaan BMN yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sebelas tahapan tersebut harus dijalani sehingga BMN dapat dikelola dengan baik dan efisien untuk menunjang operasional dan pelayanan pemerintah.

2.2. Perencanaan Pemeliharaan

Proses Pemeliharaan BMN dimulai dari tahap merencanakan Pemeliharaan. Perencanaan Pemeliharaan BMN dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN (RKBMN Pemeliharaan) yang memuat daftar BMN yang rencananya akan dilakukan Pemeliharaan. Penyusunan RKBMN Pemeliharaan yang merupakan bagian dari kebutuhan BMN mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kewajaran, efisiensi, dan optimalisasi BMN serta penggunaan aset bersama. RKBMN Pemeliharaan memuat jumlah unit dan/atau luas serta kondisi BMN yang diusulkan untuk dilakukan Pemeliharaan. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN Pemeliharaan melalui aplikasi SIMAN pada 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan dan dimulai paling cepat setelah periode rekonsiliasi BUMN semester I.

BMN yang dapat diajukan RKBMN adalah BMN *existing* (sudah ada) dengan kondisi baik dan rusak ringan. Selain itu, BMN *existing* yang akan diusulkan Pemeliharaan perlu terlebih dahulu diterbitkan Penetapan Status

Penggunaan. Selain BMN *existing*, barang tambahan yang tidak tercatat sebagai BMN di bawah penguasaan Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan dapat diajukan RKBMN Pemeliharaan dengan menyertakan dokumen pendukung atas barang tambahan tersebut.

Objek BMN yang dapat diajukan RKBMN Pemeliharaan berdasarkan KMK No. 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan atau bangunan. BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan adalah alat angkutan darat bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan udara bermotor, dan selain alat angkutan bermotor yang nilai perolehan satuannya di atas Rp100.000.000,00. BMN selain yang memenuhi kriteria di atas tetap dilakukan pemeliharaan selama tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.

Terdapat pengecualian dari ketentuan objek BMN yang dapat dilakukan pemeliharaan. BMN yang dikecualikan tersebut adalah BMN yang berada dalam status penggunaan sementara, digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain, dan pemanfaatan oleh pihak lain.

Biaya untuk pemeliharaan dibebankan pada APBN. Acuan yang digunakan untuk menetapkan biaya pemeliharaan adalah standar biaya masukan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tiap tahunnya.

2.3. Pelaksanaan Pemeliharaan

Pemeliharaan BMN dilakukan untuk menjaga BMN tetap dalam kondisi yang baik dan penampilannya tetap dalam kondisi yang indah sehingga tersedia BMN yang memadai untuk didayagunakan. Pemeliharaan BMN dilakukan tanpa

mengubah struktur ataupun konstruksi. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan BMN yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti:

- a. faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, sinar matahari, air, dan kelembapan;
- b. faktor fisik seperti penuaan, sifat barang, benturan, tekanan, getaran, dan pengotoran debu; dan
- c. faktor lain yang dapat mengurangi kualitas barang sehingga tidak dapat digunakan dengan optimal.

Bentuk Pemeliharaan BMN berdasarkan KMK No. 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan sehari-hari yang dilakukan oleh pemakai/pengurus/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan berkala yang dilakukan oleh tenaga terlatih/terdidik yang membebani anggaran. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan insidental yang pelaksanaannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya tapi kebutuhannya dapat diperkirakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang membebani anggaran.

2.4. Pelaporan Pemeliharaan

Pengurus barang perlu membuat pencatatan pemeliharaan untuk menjaga ketertiban pemeliharaan. Pencatatan pemeliharaan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut.

- a. Nama barang.

- b. Spesifikasi barang.
- c. Tanggal pemeliharaan.
- d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
- e. Barang atau bahan yang digunakan dalam pemeliharaan.
- f. Biaya pemeliharaan.
- g. Pihak yang melaksanakan pemeliharaan.
- h. Hal lain yang diperlukan.

Selian membuat pencatatan pemeliharaan, untuk menjaga ketertiban pemeliharaan Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang. Daftar Hasil Pemeriksaan Barang tersebut nantinya dilaporkan ke Pengguna Barang secara berkala sebagai bahan evaluasi oleh Pengguna Barang.